

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal Di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara

Padila Ulpa, Junaidi Abdilla, Arifin Faqih Gunawan, Cik Marhayani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka

Padilaulpa07@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 22-07-2023 Direvisi : 28-07-2023 Disetujui : 28-07-2023 Diterbitkan : 28-07-2023

DOI: [10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i2.108](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i2.108)

Keywords : Illegal Tin Miners, Criminal Law Enforcement, Juridical Review

Abstract : The purpose and focus of this research is to discuss how to regulate illegal tin mining activities and to find out how criminal law is enforced in tin mining activities in the Bukit Mangkol Grand Forest Park area. This research includes empirical normative research. The data collection technique used was a field study of the questions posed in this research. The materials used in this study are primary data and secondary data used in the form of books, journals, and field studies related to this research. The results of the study show that imposing sanctions on perpetrators of illegal tin miners, based on Law number 3 of 2020 concerning mineral and coal mining, has been implemented by the government and law enforcement to provide a deterrent effect on illegal tin miners, but the fact is that there are still miners in the field. illegally within the Bukit Mangkol Forest Park area until recently.

Kata kunci : Penambang Timah Ilegal, Penegakan Hukum Pidana, dan Tinjauan Yuridis

Abstrak : Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.

I. PENDAHULUAN

Bangka belitung adalah sebuah provinsi pada Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu pulau Bangka dan pulau Belitung serta siapa yang tak kenal menggunakan kepulauan bangka belitung yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah yakni terutama terhadap bahan mineral yang berupa timah sebagai akibatnya menjadi kepulauan Produsen timah terbesar di Indonesia, tak heran Jika sebagian besar mata pencarian pada kepulauan Bangka Belitung adalah penambang timah. Pertambangan mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan dikuasai oleh negara, serta menjadi komoditas vital yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 3 tahun 2020 perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan pertambangan adalah Dimana sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha mineral atau Batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta serangkaian kegiatan pasca tambang¹.

Tindak pidana pertambangan di Indonesia khususnya di Bangka Belitung marak terjadi dan sudah menjadi permasalahan yang tidak bisa dielakkan lagi, banyak pertambangan yang dilakukan pada wilayah hutan lindung (HL) dimana kawasan itu di larang keras oleh pemerintah, dimana pertambangan yang dilakukan secara ilegal yang tidak memperoleh izin dari pemerintah hal ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

Namun, dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin inilah yang menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum karena eksistensi pertambangan timah tanpa izin menjadi permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Bahkan 77% (tujuh puluh tujuh persen) kegiatan penambang mengalami peningkatan kesejahteraan akibat kegiatan penambang timah tanpa izin.²

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147

² Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batu bara Tanpa Izin Pada Skala Kecil", *Jurnal rechts viding: Media Pembinaan Nasional* 5 (3), 399-420, di akses pada tanggal 30 november 2022,

Tidak jarang didapatkan praktik-praktik pertambangan secara ilegal dalam Kawasan hutan yang tidak memiliki izin lengkap. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 158 yang dalam ancaman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin sangat besar dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp100.000.000.000, (Seratus puluh miliar rupiah).

Berdasarkan fakta empiris, dalam beberapa kasus baru-baru ini ada beberapa kasus yang terjadi terhadap kasus tambang ilegal itu sendiri. Bagaimana tidak di pulau Bangka sebagian besar mata pencariannya ialah tambang timah, dimana timah sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di pulau Bangka. Hal inilah yang menjadi gejolak sosial dalam negeri.

Persoalan tambang timah ilegal ini sering kali dilakukan di kawasan hutan lindung, dalam beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini salah satunya kasus tambang timah ilegal di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Desa Terak Kecamatan Simpang Katis kabupaten Bangka Tengah. TAHURA (Taman Hutan Raya) Bukit mangkol ini merupakan salah satu objek wisata yang sering di kunjungi oleh masyarakat, dimana memiliki keindahan alam yang menjadi daya tarik dari bukit ini yakni air terjun yang segar dan keindahan hutan yang masih alami.

Dilihat dari maraknya kasus penambang ilegal harus menjadi titik fokus dalam dalam rana penegak hukum. Karena penanggulangan penambangan ilegal tidak bisa dianggap enteng, hal ini menjadi indikator tindak pidana lainnya, yang menjadi budaya masyarakat yang tidak taat hukum yang terjadi terus-menerus.

Di Kabupaten Bangka, bisa kita lihat banyak dampak yang di timbulkan penambang tanpa izin yakni dengan munculnya bencana alam mulai dari kekeringan, banjir, tanah tidak subur, sungai menjadi kering. yang terjadi 2 tahun belakangan ini bahkan hal ini dilakukan hanya berjarak 100meter dari himbauwan dan larangan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan ilegal.

Karena akibat penambangan ilegal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir di kota PangkalPinang sejak tahun 2016 lalu. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin harus dioptimalkan dan dilakukan dengan serius demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika dibiarkan akan berpotensi meresahkan warga akibat dampak lingkungan oleh pertambangan ilegal. Dengan demikian dalam kasus tambang ilegal di kawasan taman hutan raya bukit Mangkol telah dilakukan penegakan hukum dimana pelaku tambang ilegal ditindak lanjuti ke rana hukum.

Penerapan saksi pidana ini dapat dilakukan awalnya apabila ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan telah terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum pertambangan itu, maka di kenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang sepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang. Hubungan hukum adalah hubungan yang di atur oleh hukum. Salah satu kasus tindak pidana pertambangan ilegal di Bangka Tengah yakni kasus tambang timah ilegal di kawasan taman hutan raya bukit Mangkol.

Oleh sebab itu, peneliti ingin mendalami penelitian ini tentang penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambang timah ilegal, yang menyebabkan kerusakan dalam kawasan hutan konveksi yang disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab khususnya di kawasan Tahura bukit Mangkol.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dimana penelitian menggabungkan unsur hukum normatif dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, metode penelitian normatifempiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undangundang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam memperoleh hasil Pengumpulan data dalam penelitian ini di pakai 2 macam pengumpulan data yakni:

- a. Teknik wawancara Wawancara merupakan situasi peran diantara peran yang di pakai personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai seseorang pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relapan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden. Dengan demikian pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan dilakukannya wawancara langsung dengan orang atau kelompok masyarakat lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Observasi Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung dalam penelitian ini, dengan maksud penulis bisa mengetahui keadaan sebenarnya.

III. PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terhadap Penambangan Timah Ilegal

Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal 35 ayat 4 undang-undang Mineral dan BatuBara Nomor 3 tahun 2020 pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenang pemberian perizinan berusaha kepada pemerinta daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatanperbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang Minerba.

Permasalahan yang akan dihadapi dalam tataran teknis Pemerintah pusat tidak mungkin mampu bekerja sendirian. Sudah barang tentu akan melibatkan pemerintah daerah dalam hal menjaga kualitas lingkungan hidup yang wilayahnya sedang ditambang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, berimbas juga pada eksistensi pertambangan rakyat. Birokratisasi perizinan yang serba terpusat akan memberikan dampak kepada tambang rakyat.

Dalam undang-undang pertambangan selain mengenal adanya Tindak pidana Ilegal Mining, juga terdapat Bentuk-bentuk tindak pidana penambangan tanpa izin yang ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha pertambangan tanpa izin yaitu:³

1. Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
2. Tindak Pidana Menyampaikan data Laporan Keterangan Palsu. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 Undang-

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2012), hlm. 248.

Undang Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00.

3. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang dalam Kawasan hutan. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap yang dilakukan dalam Kawasan hutan baik hutan lindung dan hutan produksi dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke tempat penjual hasil tambang/pabrik merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.000,- .
4. Tindak Pidana Tidak Melakukan Reklamasi dan Pasca Tambang. Terdapat sanksi berat yang menanti apabila pengusaha pertambangan mangkir dari 47 kewajibannya ini. Pasal 161 B ayat (1) Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tak hanya pidana penjara maupun denda, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya.
5. Tindak Pidana Melakukan Operasi Produksi tetapi Hanya Memiliki Izin Eksplorasi. Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Oleh karena melakukan kegiatan operasi produksi yang di dasarkan hanya atas izin eksplorasi pertambangan yang dikeluarkan pemerintah, maka operasi produksi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000.
6. Tindak Pidana Memindahtangankan Perizinan Kepada Orang Lain. Perizinan menjadi bukti yang mendasari dilaksanakannya kegiatan penambangan. Hanya pemilik perizinan saja yang diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan.

Tidaklah diperbolehkan apabila perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah 48 tersebut dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa memberitahukan kepada pemerintah. Dalam hal ini, Pasal 161 A Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Tindak Pidana Menghalangi Aktivitas Penambangan yang Legal. Ketika izin telah dipegang oleh perusahaan pertambangan, maka aktivitas penambangan dapat dimulai. Dalam hal ini, Undang-undang Minerba juga memberikan proteksi terhadap kelangsungan aktivitas pertambangan yang sah tersebut. Hal ini dengan adanya Pasal 162 Undang-undang Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Timah Ilegal Di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan di lapangan terkait penambang ilegal di dalam kawasan Tahura Bukit Mangkol masih ada kegiatan banyak pertambangan ilegal didalamnya, dimana hal ini tidak bisa dibiarkan demi kelestarian di dalam kawasan Tahura Bukit Mangkol tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan adanya wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pelaku tambang di desa Terak yang mengatakan bahwa:

“Masih banyak penambang timah ilegal yang dikawasan Taman hutan raya Bukit Mangkol yang mana tidak hanya dilakukan siang hari saja, akan tetapi mereka melakukannya di malam hari dan kegiatan penambang ini sudah dilakukan sejak dahulu.”

Persoalan tersebut juga membuktikan bahwa pada penataan hukum terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang kurang dioptimalkan, sehingga himbauan kepada pemerintahan Bangka Belitung dalam penegakan hukum terhadap tambang ilegal harus dioptimalkan agar adanya penegakan hukum yang kuat dengan adanya penanggulangan terhadap kegiatan tambang timah ilegal.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, apa yang diungkapkan oleh

Muladi, dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:⁴

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat Pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan eksekutif dan administratif.

Ketiga tahap itu, harus dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan pembangunan nasional. Jadi tegasnya kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan mineral dalam Kawasan hutan Tahura Bukit Mangkol harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan. Perbuatan penambangan timah ilegal bukan merupakan perbuatan tanpa izin usaha semata, namun merupakan tindak pidana yang tidak mematuhi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi merusak lingkungan hidup karena tidak dilakukannya reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan ancaman pidana denda yang tinggi berpengaruh untuk menakuti pelaku jika hendak melakukan suatu perbuatan pidana. Adanya peningkatan ancaman pidana denda dalam Rancangan Undang-Undang Minerba merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk memberantas praktik pertambangan tanpa izin secara keseluruhan.

Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 RUU Minerba berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Penetapan ancaman pidana di tahap formulasi harus sejalan dengan penegakannya di tahap aplikasi.

Para aparat penegak hukum, khususnya hakim dapat menjatuhkan pidana denda yang berat berdasar pada ketentuan pidana dalam Pasal 158 RUU Minerba.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, ctk. Pertama, 1995), hlm. 13

Penjatuhan pidana denda juga seharusnya digunakan secara langsung dalam upaya konservasi lingkungan hidup untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah Ilegal. Pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan BatuBara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Adapun pengaturan dalam Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 150 ayat (4), Pasal 110, atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Dengan, adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara para pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK), tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan menjadi lebih berat, demikian juga ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kegiatan tambang yang tidak melakukan reklamasi pascatambang dengan memberikan dana jaminan.

Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. pidana yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin yaitu yang dapat dijatuhi pidana ada 4 bentuk yaitu melakukan penambangan tanpa izin, menyampaikan data laporan keterangan palsu, melakukan pencucian hasil tambang, dan tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Yang melanggar ketentuan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dari hasil penelitian masih terdapatnya praktik-praktik penambang ilegal didalam kawasan Taman hutan raya Bukit Mangkol sampai saat ini masih belum tersentuh hukum karena penegakan hukum terhadap penambang timah ilegal di dalam kawasan hutan belum berjalan dengan maksimal dan efektif dalam pelaksanaannya.

V. SARAN

Pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia memang sudah di atur dalam peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan pengelolaan pertambangan. Akan tetapi khusus penambang timah ilegal yang menyangkut hal teknis tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 demikian juga pelaksanaannya. Untuk itu mengingat pertambangan timah ilegal ini merupakan suatu kasus yang darurat marak terjadi maka di perlukan peraturan perundang-undang yang khusus mengatur penambang timah ilegal secara lengkap terkait hal tersebut.

Pada praktiknya penambangan timah ilegal sulit di tertibkan dan diberantas karna berbagai kendala serta permasalahannya yang kompleks, namun demikian penegakan hukum terhadap penambang timah ilegal di dalam kawasan Taman hutan raya Bukit Mangkol baik melalui preventif dan represif harus ditegakan secara konsisten. Dengan memberikan imbauan dan melakukan pemantauan langsung ke lapangan yang sifatnya mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambang timah menyebabkan hal yang fatal, dan juga memerlukan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga aparat kepolisian dalam hal menindak juga harus tegas dengan tidak ragu-ragu dalam menindak setiap orang yang melakukan penambang timah ilegal termasuk oknum aparat yang terlibat dalam backing bagi para penambang timah ilegal melalui penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, and Elvany Ayu Izza. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Amsyari, Fuad. 1977. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andarisma, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2015. *Hukum Pidana Lingkungan Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2005. "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan." *Jurisprudence*.
- Hamzah, Jun. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Husen, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Hasan.
- Muhjad, M. Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publsihing.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP UNDIP.
- Poewodarminto, W.J.S. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press. 67 Salim. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjano. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. —. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Supramono, Gatot. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubaru di Indonesia . Jakarta : Rineka Cipta.

Jurnal

Darongke, B. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara." Jurnal Lex Et Societas.

Esse. 2021. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal di Kawasan tahura Gunung Menumbing Bangka Barat." Skripsi (program studi: hukum pidana, fakultas: Hukum Universitas Sriwijaya).

Rahayu, Derita Prafti. 2021. "Eksistensi Pertambangan Rakyat Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang." Jurnal Pembangunan Indonesia. Redi, Ahmad. 2022. "Dilema Penegakan Hukum Penambangan mineral dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Skala Kecil." Jurnal Rechts Viding.

Sembiring, Shafira Nadya Rahmayani. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pidana." Jurnal Kertha Semaya.

Widiadnyani, I. G. A., and P. T. C Landra. 2020. "Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup Kasus Galian C di Kabupaten Karangasem." Jurnal Magister Hukum Udayana.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Minerba Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967, tentang pembagian bahan-bahan galian.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolahan Pertambangan Ilegal.

Undang-undang nomor 3 tahun 2020 perubahan atan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Internet

- n.d. Accessed November 30, 2022.
[Http://irawaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodelogi-penelitian-hukum.html](http://irawaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodelogi-penelitian-hukum.html).
- Ismi, Nopri. n.d. Berharap Bentang Alam Gunung Mangkol Tidak Kritis Lagi. Accessed Desember 30, 2022.
<https://www.mongabay.co.id/2020/05/21/berharap-bentang-alam-gunungmangkol-tidak-kritis-lagi/amp/?>
- Miner, Jacky. n.d. Teori Pertambangan I. Accessed Januari 10, 2023. (online)
<http://www.http./teori-pertambangan-i.html>, .
- Tambang, Info. n.d. Forum Multi Pihak Penguatan Pengawasan Pertambangan Minerak dan Batu Bara di Sulawesi Tenggara. Accessed Januari 5, 2023.
<https://infotambang.id/forum-multi-pihak-penguatan-pengawasanpertambangan-mineral-danbatubara-di-sulawesi-tenggara/>,.
- Riswanda. n.d. Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal. Accessed Januari 11, 2023. repository.uin-alsuddin.ac.id/2017/04/05/PenyelesaianKasusPenambangan-ilegal.
- Resources, Agin Court. n.d. Upaya dan Strategi Pemerintah Menertibkan Tambang Ilegal. Accessed Januari 01, 2023. <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/pemerintahmenertibkan-tambang-ilegal>.